



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 13 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 06 Desember 1998 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 550/26/XII/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor tertanggal 07 Desember 1998;
2. Bahwa selama perkawinan **Pemohon** dan **SUAMI PEMOHON** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 **ANAK I**, perempuan, lahir di Bogor, 10 Juni 2000;
 - 2.2 **ANAK II**, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 April 2003;
 - 2.3 **ANAK III**, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Agustus 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada 25 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-29072021-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor tertanggal 29 Juli 2021;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: **ANAK III**, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Agustus 2006, umur 17 tahun 6 bulan, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut mengajukan permohonan perwalian ini bertujuan untuk mengurus administrasi penjualan tanah warisan dari orang tua **SUAMI PEMOHON**. Dikarenakan anak tersebut merupakan ahli waris dan masih di bawah umur sehingga dari pihak notaris meminta adanya perwalian dari Pengadilan Agama, selain itu untuk segala pengurusan kepentingan lainnya atas anak yang masih di bawah umur tersebut;
6. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum untuk anak yang masih di bawah umur tersebut;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;
8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama: **ANAK III**, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Agustus 2006;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat mewakili untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak yang masih di bawah umur tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor 550/26/XII/98, tanggal 07-12-1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurhasanah (Pemohon), sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor dengan No. XXXXXXXXXXXX, tanggal 06-06-2023, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III (anak Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor dengan No. 25298/Disp/2011 tanggal 30-12-

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor dengan No. 3271-KM-29072021-0014 tanggal 29-07-2021, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P.4;

5. Asli Surat Pernyataan kesanggupan sebagai wali, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurhasanah (Pemohon), tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurhasanah (Pemohon), tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bogor dengan No. SKCK/YANMAS/963/I/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 20-01-2024 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 08703 berupa Sebidang Tanah Darat terdapat bangunan yang terletak di Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II.

Saksi –

Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon yang bernama PEMOHON, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Marzuki bin H Sya'banih;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Marzuki bin H Sya'banih telah dikaruniai anak yakni ANAK III binti Marzuki;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yakni ANAK III binti Marzuki masih belum dewasa karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
- Bahwa anak tersebut selama ini tinggal dan berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku baik yang dapat diteladani dan senantiasa mendidik dan mengarahkan anak tersebut kepada yang baik pula, amanah serta tidak boros;
- Bahwa Pemohon senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut dengan penuh dan tidak kejam kepada anak tersebut;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI II**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Pemohon yang bernama PEMOHON, karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Marzuki bin H Sya'banih;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Marzuki bin H Sya'banih telah dikaruniai anak yakni ANAK III binti Marzuki;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yakni ANAK III binti Marzuki masih belum dewasa karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
- Bahwa anak tersebut selama ini tinggal dan berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku baik yang dapat diteladani dan senantiasa mendidik dan mengarahkan anak tersebut kepada yang baik pula, amanah serta tidak boros;
- Bahwa Pemohon senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut dengan penuh dan tidak kejam kepada anak tersebut;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah sebagaimana petitum permohonan nomor 2 adalah yaitu Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK III binti Marzuki;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu" dan Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua". Berdasar pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan" serta Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali". Dari beberapa ketentuan hukum pada undang-undang perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma mengalihkan orang tua kepada bagian hukum perwalian. Artinya bahwa undang-undang perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali harus berasal dari orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi "Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan", penjelasan Pasal 49 huruf a poin 17 dan poin 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut" dan "Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali begitu juga dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primer permohonan telah nyata tidak ada dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, menurut Majelis Hakim, sesungguhnya adalah untuk mendapatkan penegasan hukum terhadap kedudukannya sebagai orang tua serta kewenangan yang timbul akibat kedudukan tersebut untuk mewakili anak Pemohon dalam melakukan tindakan hukum, sehingga secara yuridis tidak ada keraguan pada diri Pemohon atau pada pihak lain terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon dalam kapasitas mewakili anak kandungnya. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kewenangan Pemohon mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan, sudah menegaskan kewenangan orang tua

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Bahkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hak kekuasaan orang tua, yang selanjutnya menjadi sumber timbulnya kewenangan orang tua mewakili anaknya, terjadi menurut hukum. Artinya, kewenangan itu langsung diberikan oleh hukum itu sendiri sebagai akibat yang melekat pada setiap hubungan antara orang tua dan anak, kecuali hak kekuasaan orang tua tersebut dicabut. Bukan timbul karena penetapan pengadilan atau karena pemberian kuasa. Hal inilah yang berbeda dengan konteks hukum perwalian, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi permohonan Pemohon tersebut, dan kesesuaiannya dengan norma perundang-undangan yang berlaku, serta adanya petitum *subsidiar* dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Sehingga, penegasan tersebut selanjutnya bisa menjadi rujukan yuridis bagi setiap keraguan yang timbul pada pihak-pihak tertentu mengenai kewenangan Pemohon mewakili anaknya, oleh karena itu permohonan *aquo* dapat di terima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada perkara *a quo* tidak ada lawan (*ex-parte*), maka berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang termasuk kepada akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah dikarunai anak antara lain ANAK III binti Marzuki;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Marzuki bin H Sya'banih yang meninggal tanggal 25 Juli 2021, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Marzuki bin H Sya'banih, meninggal dunia tanggal 25 Juli 2021;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan bukan akta autentik, namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kejahatan kriminal apapun, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa **SUAMI PEMOHON** mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 08703;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Marzuki bin H Sya'banih telah menikah sejak tanggal 06 Desember 1998;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Marzuki bin H Sya'banih telah dikaruniai anak yakni ANAK III binti Marzuki;
- Bahwa anak tersebut selama ini berada pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai prilaku baik yang dapat diteladani dan senantiasa mendidik dan mengarahkan anak tersebut kepada yang baik pula, amanah serta tidak boros;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut dengan penuh dan tidak kejam kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak berada pada ayah dan ibu anak tersebut namun jika salah satu orang tua sudah meninggal maka orang tua yang masih hidup menjadi orang tua bagi anaknya, Sebagaimana ketentuan kekuasaan salah satu orang tua terhadap anak dapat dicabut oleh orang tua yang lain dengan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal tentang ijin jika salah satu orang tua telah meninggal dunia maka ijin cukup diperoleh dari orang tua masih hidup sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu yang dimaksud dengan orang tua dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ayah dan ibu dari anak namun jika ayah sudah meninggal dunia maka orang tua anak adalah pihak ibu, oleh karena salah satu orang tua ANAK III binti Marzuki telah meninggal dunia maka orang tua lain yang masih hidup yang berhak mewakili anak tersebut yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya menurut kemampuannya serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 45

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ANAK III binti Marzuki merupakan anak dari Pemohon dan anak tersebut belum dewasa (belum 18 tahun) dan belum menikah sedangkan orang tua yang masih hidup adalah Pemohon dan Pemohon sebagai orang tua belum pernah dicabut kekuasaannya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak yang berhak atas pengurusan dalam hal penjualan rumah warisan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua berhak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa yang bernama ANAK III binti Marzuki untuk melakukan perbuatan hukum lainnya sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tertulis dalam bunyi amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum dipertimbangkan patut untuk dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak bernama ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Agustus 2006 berada dalam perwalian Pemohon (PEMOHON);

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak yang masih dibawah umur sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriah oleh H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,-</u> |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Saman De

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Bgr